

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ABSTRAK :

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara baik dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sehingga perlu dilakukan perubahan pertama terhadap Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan susunan Tim Pembina dan Tim Teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023;

Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, serta Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Keputusan KPU Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 mengenai Struktur PPID;

Keputusan KPU Nomor 1529 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023–2028.

Keputusan ini menetapkan perubahan susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Agustus 2025.